



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULIYA WINARNO**
Pangkat, NRP : Serma, 21050109421285
Jabatan : Baminurdal
Kesatuan : Kumdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 31 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat, Blok Q No. 8 Rt. 025 Rw. 022
Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota,
Prov.Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakumdam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/5/IV/2020 tanggal 17 April 2020.
2. Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/107-45/V/2020 tanggal 7 Mei 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor TAP/22-K/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/22-K/PM.I-05/AD/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tanjungpura Nomor : BP-05/A-05/IV/2020 tanggal 21 April 2020

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/123-45/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/20/K/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/22-K/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/22-K/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/22-K/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/20/K/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memohon barang bukti berupa surat, 3 (tiga) lembar surat pernyataan kesanggupan pembayaran bermaterai 6000 yang dibuat oleh Serma Mulya Winarno NRP 21050109421285, Jabatan Bamin Urdal Kesatuan Kumdam XII/Tpr.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.00.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Nota *Klemensi* / Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah berperilaku sopan, jujur, dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan serta senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.

b. Bahwa sebagai manusia biasa, Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan dan Terdakwa telah merugikan satuan, untuk itu Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik serta tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum lainnya.

c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak yang masih kecil sehingga memerlukan perhatian dan pembiayaan dari Terdakwa.

d. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk tidak membayar cicilan sesuai perjanjian yang dibuat bersama Saksi-2 akan tetapi dikarenakan ada kendala sistem perubahan bank penerima remonerasi bari BRI ke BNI sehingga pembayaran cicilan tertunda selama 5 (lima) bulan, uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi-2 namun ditolak dan meminta Terdakwa tetap membayar langsung tidak mau dicicil sehingga Terdakwa kalut dan melakukan Desersi mencari Sdr. Wahyudin yang menipu Terdakwa dalam permasalahan ini.

e. Bahwa Terdakwa akan berkomitmen membayar cicilan kepada Saksi-2 apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukuman.

f. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dapat secara arif dan bijaksana memberikan putusan seringan-ringannya dan Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan tetap dapat berdinis di satuannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bahrin Taslim, S.H. Letkol Chk NRP 11980003490768 dan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan 8 (delapan) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam XII/Tpr Nomor Sprin/159/II/2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Januari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 di rumah Sdr. Abdul Wahid Bin Musa yang beralamat di Jl. Parit Haji Husin 2 Gg. Hidayat 1 No. H-2 RT 001 Rw 004 Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang". Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005 di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikcaba Hukum tahun 2005 di Pusdikkom Kodiklat TNI AD, setelah selesai ditempatkan di Kumdam VI/Tpr (sekarang Kumdam VI/Mulawarman) kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Korem 121/Abw, selanjutnya pada tahun 2012 setelah berdiri Kodam XII/Tpr dipindahkan ke Kumdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serma NRP 21050109421285.
- b. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Sdr. Abdul Wahid (Saksi-1) sedang bekerja di SPBU ditelepon Sdr. Junaidi (Saksi-2/sepupu Saksi-1) menyampaikan ada orang (maksudnya Terdakwa) mau menitipkan mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu karena butuh uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi-1 menyetujui dengan syarat mobilnya tidak bermasalah dan aman, dan berjanji bertemu setelah Saksi-1 pulang kerja.
- c. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu tersebut pergi kerumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Parit Haji Husin 2 Gg. Hidayat 1 No. H-2 RT 001 Rw 004 Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar lalu Saksi-2 mempersilahkan Saksi-1 untuk bertanya

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keadaan mobil kepada Terdakwa, setelah melihat-lihat kondisi mobil yang akan dititipkan kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "bagaimana bang mobil ini aman atau tidak?" dijawab Terdakwa "Mobil yang akan saya titipkan aman dan tidak ada masalah, walaupun ada masalah saya siap bertanggung jawab", selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi "berapa lama mobil ini akan dititipkan kepada saya", dijawab Terdakwa "paling lama satu bulan saja bang" lalu Terdakwa memperlihatkan surat mobil berupa STNK, yang sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa STNK tersebut hanyalah fotokopi berwarna (tidak asli/palsu).

d. Bahwa mendengar jawaban tersebut membuat Saksi-1 percaya, kemudian Saksi-1 langsung mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut tidak lama kemudian Saksi-1 mengantar Terdakwa dan Saksi-2 pulang menggunakan mobil tersebut.

e. Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Wahyudin bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang temannya datang kerumah Saksi-1, pada saat itu Sdr. Wahyudin mengatakan kepada Saksi-1 bahwa mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu yang berada dirumah Saksi-1 adalah miliknya setelah itu Sdr. Wahyudin menunjukkan BPKB dan STNK yang asli, mendengar pengakuan tersebut Saksi-1 menjadi bingung kemudian menelpon Terdakwa menyampaikan kejadian yang sedang terjadi dirumah Saksi-1 dan meminta Terdakwa segera datang agar permasalahan menjadi jelas.

f. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa tiba kerumah Saksi-1, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Wahyudin membicarakan tentang kepemilikan mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. Wahyudin serta surat kendaraan yang dibawa Sdr. Wahyudin adalah benar/asli, setelah mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Saksi-1 meminta uang yang telah Terdakwa terima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa mau bertanggung jawab lalu meminta Saksi-1 datang kerumahnya esok hari, setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Wahyudin.

g. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 pergi kerumah Terdakwa untuk menagih uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya mengatakan tetap bertanggung jawab dan berjanji apabila sudah punya uang akan mengembalikan uang Saksi-1 namun setiap Saksi-1 menagih kepada Terdakwa janji tersebut tidak pernah ditepati, dan hal tersebut berulang kali terjadi sehingga Saksi-1 berpendapat Terdakwa tidak mempunyai niat baik

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang Saksi-1, dan beberapa hari kemudian Saksi-1 juga mengetahui ternyata selain Saksi-1 juga ada orang lain yang menjadi korban dari Terdakwa.

h. Bahwa pada bulan April 2019 para korban Terdakwa termasuk Saksi-1 datang ke Makumdam XII/Tpr dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan, setelah dilakukan mediasi di kantor Kumdam XII/Tpr pada saat itu disepakati Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan membayar kerugian para korban yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sertu Oktavianus Deni (Saksi-3) selaku juru bayar dengan cara pemotongan uang tunjangan kinerja (remunerasi) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai lunas kepada para korban termasuk Saksi-1 yang pemotongan uang tersebut setiap bulan dilakukan oleh Saksi-3.

i. Bahwa awalnya 3 (tiga) bulan pertama pembayaran terhadap Saksi-1 berjalan lancar, namun sejak bulan Agustus 2019 terjadi pergantian nomor rekening tunjangan kinerja dari Bank BRI ke Bank BNI, dan pada saat pengajuan pemotongan di Bank BNI terjadi kegagalan karena uang remunerasi Terdakwa diambil terlebih dahulu oleh istri Terdakwa sehingga Saksi-3 tidak dapat memotong remunerasi Terdakwa sehingga pembayaran terhadap Saksi-1 tidak bisa dilakukan.

j. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 pada saat Terdakwa menitipkan mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga uang Saksi-1 yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dibohongi (ditipu) karena Terdakwa telah menitipkan mobil dan memberikan STNK yang tidak sah kepada Saksi-1 serta sisa uang Saksi-1 Rp29.100.000,00 (dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa membuat Saksi-1 kesal dan marah sehingga pada tanggal 6 Januari 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

k. Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Mobil yang akan saya titipkan aman dan tidak ada masalah, walaupun ada masalah saya siap bertanggung jawab dan paling lama satu bulan saja menitipkan mobil tersebut" kepada Saksi-1 lalu memperlihatkan dan memberikan surat mobil berupa fotokopi STNK berwarna yang seolah-olah adalah Asli adalah hanya akal-akalan dan merupakan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat Terdakwa saja dengan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mendapatkan uang dari Saksi-1 sehingga akan mendapatkan keuntungan untuk pribadi Terdakwa, padahal yang sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa STNK tersebut adalah fotokopi berwarna (tidak asli/palsu) sehingga Terdakwa mengetahui mobil tersebut tidak aman/bermasalah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **OKTAVIANUS DENI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21120145721091
Jabatan : Bajuyar
Kesatuan : Kumdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Capkala, 7 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Adi Sucipto Asmil Kumdam XII/Tpr, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Abdul Wahid (Saksi-2), akan tetapi pada bulan April 2019 (lupa tanggalnya) diadakan mediasi antara Terdakwa dengan para korban termasuk Saksi-2 di kantor Kumdam XII/Tpr.
3. Bahwa penyelesaiannya pada saat itu adalah dibuat surat pernyataan kesanggupan oleh Terdakwa untuk melunasi uang para korban termasuk Saksi-2 yaitu cicilan perbulan dengan cara pemotongan uang tunjangan kinerja (remunerasi) sampai lunas oleh Saksi selaku juru bayar dalam waktu 56 (lima puluh enam) bulan dan setiap bulannya mulai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut yang menjadi korban penipuan adalah Saksi-2, Prada Tommy (Kumdam XII/Tpr), Pns Sutrisno (Topdam XII/Tpr),

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Harris (Kesdam XII/Tpr) dan Sertu Tarigan (Kumdam XII/Tpr).

5. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sudah mengangsur 3 (tiga) kali sampai dengan saat ini dengan cicilan perbulannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mulai bulan Mei, Juni, Juli 2019, akan tetapi pada bulan Agustus dan September 2019 terjadi kegagalan dikarenakan uang remunerasi sudah diambil terlebih dahulu oleh istri Terdakwa, maka dari itu Saksi selaku juru bayar tidak dapat memotong remunerasi Terdakwa, namun ketika bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 potongan Terdakwa berhasil dipotong dan sudah Saksi serahkan kepada Kapten Chk Junain Indra Lesmana, S.H. (Kaurpamops Kumdam XII/Tpr).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ABDUL WAHID BIN MUSA**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 21 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Parit Haji Husin 2 Gg. Hidayat 1 No.H-2 Rt. 001 Rw. 004 Kel Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara , Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 6 Agustus 2018 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ditelepon oleh sepupu Saksi yang bernama Sdr. Junaidi alias Junai (Saksi-3) yang mengatakan “kamu dimana?”, Saksi jawab “ditempat kerja di SPBU”, lalu Saksi-3 bertanya “ada orang butuh uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mau menitipkan mobil”, Saksi jawab “boleh kalau mobilnya nggak ada masalah dan aman, saya nanti pulang kerja jam 22.00 WIB Saksi-3 berkata “nanti bertemu langsung dan Tanya langsung dengan orangnya saja bang biar enak”, Saksi jawab “Oke”, setelah itu Saksi-3 menutup handphone nya.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi sudah berada di rumah dan datang Saksi-3 bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu yang akan dititipkan kepada Saksi, pada saat itu Saksi-3 berkata kepada Saksi “sekarang orangnya ada disini (Terdakwa) silakan abang ngobrol langsung”, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bagaimana bang mobil ini aman atau tidak ?” dan dijawab Terdakwa “Mobil yang akan saya titipkan aman dan tidak ada masalah, walaupun ada masalah saya siap bertanggung jawab”, mendengar jawaban tersebut lalu Saksi percaya, selanjutnya bertanya lagi “Berapa lama mobil ini akan dititipkan kepada saya”, di jawab Terdakwa “paling lama satu bulan saja bang”, kemudian Saksi langsung mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kembali ke ruang tamu selanjutnya memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan Saksi-3 pulang.

4. Bahwa setelah 2 (dua) hari mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu dititipkan kepada Saksi, sekira pukul 02.00 WIB Saksi didatangi oleh sekira 10 (sepuluh) orang di rumah Saksi yang salah satunya mengaku sebagai pemilik mobil a.n Wahyudin dengan menunjukkan BPKB dan STNK yang asli, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah Saksi.

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi agar mobil tersebut jangan diserahkan kepada Sdr. Wahyudin, namun Saksi tidak berani menahan karena Saksi merasa mobil tersebut bukan milik Saksi dan pada saat itu Saksi minta kepada Terdakwa uang Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikembalikan dan di jawab Terdakwa “ya udah besok kita ketemu di rumah saya saja”, mendengar jawaban tersebut Saksi pun menyerahkan mobil tersebut kepada pemiliknya Sdr. Wahyudin.

6. Bahwa keesokan harinya Saksi datang kerumah Terdakwa untuk meminta uang Saksi, namun Terdakwa hanya mengatakan “iya bang saya akan bertanggung jawab”, namun beberapa kali Saksi datang kerumah Terdakwa tetap saja tidak dikembalikan dan selanjutnya Terdakwa susah untuk ditemui sehingga Saksi mendatangi satuannya untuk mediasi.

7. Bahwa pada bulan April 2019 dibuatlah surat pernyataan kesanggupan membayar oleh Terdakwa dengan cara mengangsur dan cara dipotong gaji oleh Sertu Oktanianus Deni (Saksi-1) juru bayar selaku Kumdam XII/Tpr dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1, setelah dibuat surat pernyataan tersebut Terdakwa ada mengangsur perbuatannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi baru 3 (tiga) kali membayar yaitu bulan Mei, Juni dan Juli 2019 setelah itu tidak ada membayar lagi sampai sekarang, sehingga Saksi melaporkan perkara ini ke Pomdam XII/Tpr.

8. Bahwa total uang Saksi yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan Saksi berharap uang tersebut Terdakwa kembalikan, namun jika tidak dikembalikan Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **JUNAIDI**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 29 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Gg.Permata Hijau, Kel.Teluk Kapuas,
Kec.Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2016 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan “apakah ada orang yang mau menerima mobil titipan?”, Saksi jawab “ada yang akan menerima mobil titipan a.n. Sdr. Abdul Wahid dan nanti langsung saja ketemu dengan orangnya”.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Avanza All New warna abu-abu yang hendak dititipkan, setelah sampai Saksi berkata kepada Saksi-2 “silahkan abang ngobrol dengan Terdakwa karena orangnya ada disini”, pada saat itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “bagaimana mobil ini aman tidak?”, selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi-2 dengan mengatakan “mobil yang akan saya titipkan aman dan tidak ada masalah, walaupun ada masalah saya siap bertanggung jawab”.
4. Bahwa setelah mencapai kesepakatan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-2 menggunakan mobil Avanza All New warna abu-abu.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi-2, namun menurut keterangan Saksi-2 yang mengambil adalah pemilik mobil tersebut dengan menunjukkan STNK dan BPKB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005 di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Dikcaba Hukum tahun 2005 di Pusdikkum Kodiklat TNI AD, setelah selesai ditempatkan di Kumdam VI/Tpr (sekarang Kumdam VI/Mulawarman) kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Korem 121/Abw, selanjutnya pada tahun 2012 setelah berdiri Kodam XII/Tpr dipindahkan ke Kumdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serma NRP 21050109421285.

2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Wahyudin yang menanyakan “apakah ada teman yang mau menerima titipan mobil saya karena saya sedang butuh dana”, Terdakwa jawab “saya Tanya teman dulu, kalau pun ada saya kabari”.

3. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan berkata “apakah ada teman atau saudara yang mau menerima titipan mobil teman saya a.n. Sdr. Wahyudin karena sedang butuh uang sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) dijawab Saksi-3 “ada om, kebetulan saudara saya a.n. Abdul Wahid membutuhkan mobil untuk operasional transportasi”, Terdakwa jawab “Oke, nanti saya sampaikan kepada Sdr. Wahyudin”.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa, Sdr. Wahyudin serta istri Sdr. Wahyudin pergi ke rumah Saksi-3 setelah sampai Saksi-3 mengecek mobil tersebut dan surat kelengkapan mobil serta identitas pemilik.

5. Bahwa sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa dan Saksi-3 membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-2, setelah sampai Terdakwa berkata “ini mobil teman saya a.n. Wahyudin yang akan dititipkan dan sedang membutuhkan uang sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi-2 bertanya “bagaimana om mobil ini aman atau tidak ?, Terdakwa jawab “mobil yang akan saya titipkan aman dan tidak ada masalah, kalau pun ada masalah saya siap bertanggung jawab”, kemudian Saksi-2 langsung mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) dan kembali keruang tamu selanjutnya memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Saksi-2 mengantar Terdakwa dan Saksi-3 ke rumah masing-masing.

6. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi-2 bahwa mobil Toyota All New warna abu-abu yang Terdakwa titipkan bermasalah dan kurang lebih 10 (sepuluh) orang datang kerumahnya mengaku pemilik mobil salah satunya a.n. Sdr. Wahyudin serta akan mengambil uang tersebut, kemudian Saksi-2 meminta kepada Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk memastikan kebenaran orang-orang kepemilikan mobil tersebut.

7. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2 yang Terdakwa lihat sudah ada Sdr. Wahyudin dan teman-temannya, kemudian Saksi-2 bertanya kepada

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “bagaimana ini om kok mobilnya bermasalah”, Terdakwa jawab “saya tidak mengetahui, karena penyampaian awal Sdr. Wahyudin mobil tersebut aman dan tidak ada masalah karena saya hanya membantu Sdr. Wahyudin yang butuh uang”, kemudian Sdr. Wahyudin menjawab “memang benar saya meminta tolong dengan bang Winarno untuk menitipkan mobil tersebut sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari bang Winarno, dan sebelumnya saya meminta maaf saya sudah membohongi bang Winarno bahwa sebenarnya mobil saya sudah saya take over ke orang lain, akan tetapi saya sewa lagi kemudian karena saya butuh uang saya meminta tolong bang Winarno untuk menitipkan mobil tersebut dan sekarang saya siap tanggung jawab dan mencari jalan keluarnya”, mendengar penyampaian Sdr. Wahyudin tersebut kemudian Saksi-2 mempercayai dan menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Wahyudin.

8. Bahwa setelah menunggu beberapa hari tidak ada kejelasan dari Sdr. Wahyudin selanjutnya Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepastian pengembalian uangnya, dan pada saat itu juga Terdakwa mengantar Saksi-2 ke rumah Sdr. Wahyudin setelah sampai Terdakwa melihat ada beberapa orang yang bercerita bahwa menjadi korban Sdr. Wahyudin dan melaporkannya ke Polresta Pontianak serta menurut informasi Sdr. Wahyudin sudah ditahan di Polresta Pontianak, karena mendengar berita tersebut Saksi-2 meminta Terdakwa mengembalikan uang miliknya dengan alasan Saksi-2 bukan uangnya melainkan uang saudaranya dan Terdakwa berkata “iya bang saya kalau ada uang nanti saya bantu”.

9. Bahwa pada pertengahan bulan April 2019 Saksi-2 mendatangi satuan Terdakwa untuk mediasi, pada saat itu juga dibuatlah surat pernyataan kesanggupan membayar oleh Terdakwa dengan cara mengansur dan dipotong tunjangan remunerasi oleh Saksi-1 dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu yang akan Terdakwa titipkan ke pada Saksi-2 tersebut bemasalah dan tidak aman yaitu dari STNK yang Terdakwa berikan kepada Saksi-2 hanya STNK foto Kopi bewarna (tidak asli).

11. Bahwa Terdakwa tidak bersikeras mempertahankan mobil tersebut diambil pemiliknya karena pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Wahyudin mengakui salah dan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan uang Saksi-2.

12. Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-2 dan Terdakwa masih mempunyai niat baik untuk mengembalikan uang Saksi-2.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Surat pernyataan kesanggupan pembayaran bermaterai 6000 yang dibuat oleh Serma Muliya Winarno NRP 21050109421285, Jabatan Bamin Urdal Kesatuan Kumdam XII/Tpr.
2. Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, setelah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada Saksi korban a.n. Abdul Wahid bin Musa dan Terdakwa telah menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian Saksi Korban tersebut dengan cara mencicil dan dipotong dari gaji Terdakwa setiap bulan sampai dengan lunas, kemudian dihubungkan dengan alat bukti satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan berseduaian, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005 di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikcaba Hukum tahun 2005 di Pusdikkom Kodiklat TNI AD, setelah selesai ditempatkan di Kumdam VII/Tpr (sekarang Kumdam VI/Mulawarman) kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Korem 121/Abw, selanjutnya pada tahun 2012 setelah berdiri Kodam XII/Tpr dipindahkan ke Kumdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serma NRP 21050109421285.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Sdr. Abdul Wahid (Saksi-2) sedang bekerja di SPBU ditelepon Sdr. Junaidi (Saksi-3) menyampaikan ada orang (maksudnya Terdakwa) mau menitipkan mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu karena butuh uang Rp30.000.000,00.00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi-2 menyetujui dengan syarat mobilnya tidak bermasalah dan aman, dan berjanji bertemu setelah Saksi-2 pulang kerja.
3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu tersebut pergi ke rumah Saksi-2 lalu Saksi-3 mempersilahkan Saksi-2 untuk bertanya tentang keadaan mobil kepada Terdakwa, setelah melihat-lihat kondisi yang akan dititipkan kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "bagaimana bang mobil ini aman atau tidak?" dijawab Terdakwa "Mobil yang akan saya titipkan aman dan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada masalah, walaupun ada masalah saya siap bertanggung jawab”, selanjutnya Saksi-2 bertanya lagi “berapa lama mobil ini akan dititipkan kepada saya”, dijawab Terdakwa “paling lama satu bulan saja bang” lalu Terdakwa memperlihatkan surat mobil berupa STNK, yang sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa STNK tersebut hanyalah foto copy berwarna (tidak asli/palsu).

4. Bahwa benar mendengar jawaban tersebut membuat Saksi-2 percaya, kemudian Saksi langsung mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut tidak lama kemudian Saksi-2 mengantar Terdakwa dan Saksi-3 pulang menggunakan mobil tersebut.

5. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Wahyudin bersama sekira 10 (sepuluh) orang temannya datang ke rumah Saksi-2, pada saat itu Sdr. Wahyudin mengatakan kepada Saksi-2 bahwa mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu yang berada di rumah Saksi-2 adalah miliknya setelah itu Sdr. Wahyudin menunjukkan BPKB dan STNK yang asli, mendengar pengakuan tersebut Saksi-2 menjadi bingung kemudian menelpon Terdakwa menyampaikan kejadian yang sedang terjadi di rumah Saksi-2 dan meminta Terdakwa segera datang agar permasalahan menjadi jelas.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa tiba ke rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Wahyudin membicarakan tentang kepemilikan mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. Wahyudin serta surat kendaraan yang dibawa Sdr. Wahyudin adalah benar/Asli, setelah mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Saksi-2 meminta uang yang telah Terdakwa terima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa mau bertanggung jawab lalu meminta Saksi-2 datang kerumahnya esok hari, setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut lalu Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Wahyudin.

7. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya mengatakan tetap bertanggung jawab dan berjanji apabila sudah punya uang akan mengembalikan uang Saksi-2 namun setiap Saksi-2 menagih kepada Terdakwa janji tersebut tidak pernah ditepati, dan hal tersebut berulang kali terjadi sehingga Saksi-2 berpendapat Terdakwa tidak mempunyai niat baik mengembalikan uang Saksi-2, dan beberapa hari kemudian Saksi-2 juga mengetahui ternyata selain Saksi-2 juga ada orang lain yang menjadi korban dari Terdakwa.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada bulan April 2019 para korban Terdakwa termasuk Saksi-2 datang ke Makumdam XII/Tpr dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan, setelah dilakukan mediasi di kantor Kumdam XII/Tpr pada saat itu disepakati Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan membayar kerugian para korban yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sertu Oktavianus Deni (Saksi-1) selaku juru bayar dengan cara pemotongan uang tunjangan kinerja (remunerasi) sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) sampai lunas kepada para korban termasuk Saksi-2 yang pemotongan uang tersebut setiap bulan dilakukan oleh Saksi-1.
9. Bahwa benar awalnya 3 (tiga) bulan pertama pembayaran terhadap Saksi-2 berjalan lancar, namun sejak bulan Agustus 2019 terjadi pergantian nomor rekening tunjangan kinerja dari Bank BRI ke Bank BNI, dan pada saat pengajuan pemotongan di Bank BNI terjadi kegagalan karena uang remunerasi Terdakwa diambil terlebih dahulu oleh istri Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak dapat memotong remunerasi Terdakwa sehingga tidak dapat pembayaran terhadap Saksi-2 tidak bisa dilakukan.
10. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 pada saat Terdakwa menitipkan mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-2 selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga uang Saksi-2 yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa dibohongi (ditipu) karena Terdakwa telah menitipkan mobil dan memberikan STNK yang tidak sah kepada Saksi-2 serta sisa uang Saksi-2 Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa membuat Saksi-2 kesal dan marah sehingga pada tanggal 6 Januari 2020 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Mobil yang akan saya titipkan aman dan tidak ada masalah, walaupun ada masalah saya siap bertanggung jawab dan paling lama satu bulan saja menitipkan mobil tersebut" kepada Saksi-2 lalu memperlihatkan dan memberikan surat mobil berupa foto copi STNK berwarna yang seolah-olah adalah Asli adalah hanya akal-akalan dan merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa saja dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari Saksi-2 sehingga akan mendapatkan keuntungan untuk pribadi Terdakwa, padahal yang sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa STNK adalah fotokopi berwarna (tidak asli/palsu) sehingga Terdakwa mengetahui

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut tidak aman/bermasalah.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Clementienya yang sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya namun akan dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Bahwa "Barangsiapa" adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya, sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak bertanggung jawabkan secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang undang adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 Kitab

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005 di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikcaba Hukum tahun 2005 di Pusdikkom Kodiklat TNI AD, setelah selesai ditempatkan di Kumdam VII/Tpr (sekarang Kumdam VI/Mulawarman) kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Korem 121/Abw, selanjutnya pada tahun 2012 setelah berdiri Kodam XII/Tpr dipindahkan ke Kumdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serma NRP 21050109421285.
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD;
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;
4. Bahwa benar Terdakwa Serma Muliya Winarno NRP 21050109421285 selaku subjek hukum diperkara ini berdasarkan Keppera dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/123-45A//2020 tanggal 19 Mei 2020 dihadapkan kepersidangan Pengadilan Militer ini sebagai Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa penempatan istilah "dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah suatu kebohongan. Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

1. Melanggar undang-undang;
2. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut melanggar undang-undang, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu tersebut pergi ke rumah Saksi-2 lalu Saksi-3 mempersilahkan Saksi-2 untuk bertanya tentang keadaan mobil kepada Terdakwa, setelah melihat-lihat kondisi yang akan dititipkan kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “Bagaimana bang mobil ini aman atau tidak?” dijawab Terdakwa “Mobil yang akan saya titipkan aman dan tidak ada masalah, walaupun ada masalah saya siap bertanggung jawab” selanjutnya Saksi-2 bertanya lagi “Berapa lama mobil ini akan dititipkan kepada saya?”, dijawab Terdakwa “Paling lama satu bulan saja bang” lalu Terdakwa memperlihatkan surat mobil berupa STNK, yang sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa STNK tersebut hanyalah fotokopi berwarna (tidak asli/palsu).
2. Bahwa benar mendengar jawaban tersebut membuat Saksi-2 percaya, kemudian Saksi-2 langsung mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut tidak lama kemudian Saksi-2 mengantar Terdakwa dan Saksi-3 pulang menggunakan mobil tersebut.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi

3. Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza All New warna abu-abu tersebut pergi ke rumah Saksi-2 lalu Saksi-3 mempersilahkan Saksi-2 untuk bertanya tentang keadaan mobil kepada Terdakwa, setelah melihat-lihat kondisi yang akan dititipkan kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana bang mobil ini aman atau tidak?" dijawab Terdakwa "Mobil yang akan saya titipkan aman dan tidak ada masalah, walaupun ada masalah saya siap bertanggung jawab" selanjutnya Saksi-2 bertanya lagi "Berapa lama mobil ini akan dititipkan kepada saya?", dijawab Terdakwa "Paling lama satu bulan saja bang" lalu Terdakwa memperlihatkan surat mobil berupa STNK, yang sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa STNK tersebut hanyalah fotokopi berwarna (tidak asli/palsu).
2. Bahwa benar mendengar jawaban tersebut membuat Saksi-2 percaya, kemudian Saksi-2 langsung mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut tidak lama kemudian Saksi-2 mengantar Terdakwa dan Saksi-3 pulang menggunakan mobil tersebut.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Mobil yang akan saya titipkan aman dan tidak ada masalah, walaupun ada masalah saya siap bertanggung jawab dan paling lama satu bulan saja menitipkan mobil tersebut" lalu memperlihatkan dan memberikan surat mobil berupa fotokopi STNK berwarna yang seolah-olah adalah asli adalah hanya akal-akalan dan merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa saja dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari Saksi-2 sehingga akan mendapatkan keuntungan untuk pribadi Terdakwa, padahal yang sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa STNK adalah fotokopi berwarna (tidak asli/palsu) sehingga Terdakwa mengetahui mobil tersebut tidak aman/bermasalah

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan sesuatu perbuatan dengan tipu muslihat mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri terdakwa.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah semata-mata karena ingin mencari uang dengan cara cepat dan mudah walau dengan menghalalkan segala cara.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban secara materiil yaitu uang sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting)

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu berat karena Terdakwa sebenarnya berperan sebagai perantara untuk menyewakan atau menggadaikan mobil temannya milik/orang lain atas nama Sdr. Wahyudin dengan harapan mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) kemudian Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan Terdakwa sudah bersedia dan berusaha untuk mengembalikan kerugian dari Saksi-2 dengan cara mencicil dan telah dibayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dari kerugian yang dialami oleh Saksi-2 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut Terdakwa hanya menerima sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sebagian besar atau sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) langsung diterima oleh Sdr. Wahyudin selaku pemilik mobil Avanza tersebut. Sebagaimana yang disampaikan dalam permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya maka atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyetujui permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai landasan bersikap dan bertindak serta berperilaku.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat karena Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi-2.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa pernah dihukum pidana selama 3 (tiga) bulan karena kasus desersi.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa telah mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-2/Saksi korban dengan cara mencicil setiap bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipotong dari gaji Terdakwa dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
3. Terdakwa berjanji akan menyelesaikan semua kerugian saksi korban setelah Terdakwa selesai melaksanakan pidana penjara.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, 3 (tiga) lembar surat pernyataan kesanggupan pembayaran bermaterai 6000 yang dibuat oleh Serma Muliya Winarno NRP 21050109421285, Jabatan Bamin Urdal Kesatuan Kumdam XII/Tpr, perlu ditetapkan statusnya.

Menimbang, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **MULIYA WINARNO**, Serma, 21050109421285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, 3 (tiga) lembar surat pernyataan kesanggupan pembayaran bermaterai 6000 yang dibuat oleh Serma Muliya Winarno NRP 21050109421285, Jabatan Bamin Urdal Kesatuan Kumdam XII/Tpr. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Thamrin, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha H, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Dodis Apriya Ramadhan, S.H. Sertu NRP 21120196390490, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691